BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawaslubst@gmail.com

Barabai, 22 April 2019

Nomor : 036/KS-05/PM.01.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan untuk Mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Hulu Sungai Tengah
di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
      i) Pasal 391 "***PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum***"
      ii) Pasal 508 "***Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifrkat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.OOO.O0O,O0 (dua belas juta rupiah)***"

   b. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu
      i) Pasal 61 ayat (2) "***KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel untuk diumumkan di kelurahan/desa atau nama lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara bersama dengan kotak suara masing-masing jenis Pemilu***"
      ii) Pasal 62 ayat (3) "***KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan formulir dengan menggunakan formulir Model C4-KPU pada hari dan tanggal Pemungutan Suara kepada PPK melalui PPS***"
      iii) Pasal 62 ayat (4) "***Salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi formulir Model C-KPU, formulir Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimasukkan ke dalam masing-masing sampul tersegel dan berada di luar kotak suara***"
      iv) Pasal 62 ayat (7) huruf a "***Salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, terdiri dari: 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS di papan pengumuman atau tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat***"

Scanned with CamScanner

2. Berdasarkan ketentuan di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memerintahkan kepada seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di jajarannya yang **belum** mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara (salinan C1-PPWP, C1-DPR, C1-DPD, C1-DPRD Provinsi, dan C1-DPRD Kabupaten/Kota) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum agar **segera** mengumumkannya.

Demikian disampaikan untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA

MUHAMMAD AHSANI

Tembusan Kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Arsip

Scanned with CamScanner